

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

- a. visi, misi, dan program Bupati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
- b. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.
- c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- d. bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I, yang mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. bab II, yang mengatur mengenai gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III, yang mengatur mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV, yang mengatur mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V, yang mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan Pemerintah Daerah;
 - f. bab VI, yang mengatur mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. bab VII, yang mengatur mengenai penutup.
- (3) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025.
- (4) Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2026.
- (5) Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026.
- (6) Lampiran V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai Form Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

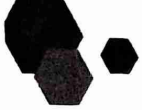
Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 64



kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera dan unggul.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO



NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI ANGGARAN PD TEKNIS	REKOMENDASI ANGGARAN TAPD PERENCARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	06-02-2025	SARJONO S.Pd	#BKD Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa Milik Desa	Pembangunan Drainase	Dusun Karsan, RT 04 RW 03, Ds. Waruktingih, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi	Usulan disetujui	292,831,000.00	0
364	06-02-2025	SARJONO S.Pd	#BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa	Pembangunan Pavingisasi Jalan	Dsn. Gadung, RT 01-02 RW 03, Ds. Ngompro, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi	Usulan disetujui	350,000,000.00	0
365	06-02-2025	SARJONO S.Pd	#BKD Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa Milik Desa	Pembangunan Drainase	Dsn. Manggong, RT 01 RW 03, Desa Paras, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi	Usulan disetujui	173,100,000.00	0
TOTAL							59,460,089,536.00	0
TOTAL KESELURUHAN							74,300,716,536.00	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS (2)	HIGHLIGHT INTERVENSI (3)	LOKASI PRIORITAS (4)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (5)
2.22.02.2.02		pemajuan kebudayaan;		
2.22.02.2.02.0001				Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat sub kgt : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
5.3.26.02			Kab.Ngawi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sub kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03				
3.26.02.2.03.0004				
5.2.22.02		-Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya.	Kab.Ngawi	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ sub kgt : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.22.02.2.02				
2.22.02.2.02.0001				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran
7.3.26.04				ngawi batik fashion, festival kopi, pameran
3.26.04.2.02				
3.26.04.2.02.0005				

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HAESONO